

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemilu yang dimaksud pada pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum presiden, dan pemilihan legislatif, sehingga mahkamah konstitusi dalam penambahan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pilkada dengan memperluas makna dari pemilu seperti yang diatur dalam pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Melalui putusan MK No.97/PUU-XI/2013 mahkamah konstitusi menghapus kewenangan tambahan untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Sehingga diperlukan adanya pengadilan khusus yang diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil Pilkada. Sementara sebelum pengadilan khusus sengketa hasil pilkada belum terbentuk maka kewenangan mengadili diberikan kepada mahkamah konstitusi.
2. Mendesain ulang lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada sudah seperlunya dilakukan agar terdapat kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hasil peilkada. Dalam konteks ini sesuai dengan mandat UU No.10 Tahun 2016 pasal 157 ada 2 pendekatan yang dapat dimungkinkan yaitu: pendekatan melalui pengadilan (*in court*) dan pendekatan diluar pengadilan (*out of court*). Penyelesaian sengketa malalui pengadilan (*in court*) dapat diberikan kewenanan pada tinggi tata usaha negara, sedangkan jika diselesaikan

melalui pendekatan diluar pengadilan (*out of court*) maka lembaga yang dipilih adalah Bawaslu dengan merombak kewenangan bawaslu yang sebelumnya bertugas sebagai Badan Pengawas Pemilu menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pilkada.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka terdapat 2 (dua) saran yang dapat diajukan :

1. Diharapkan dengan dikeluarkanya putusan MK No. 97/PUU-XI/203 yang mana MK menyatakan tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada, Maka segera dibentuk pengadilan khusus sengketa pilkada sesuai dengan yang amanat pasal 157 UU No.10 Tahun 2016.
2. Diharapkan segera dibentuk pengadilan khusus yang menyelesaikan sengketa pilkada bisa di pengadilan melalui PTUN ataupun melalui penguatan Bawaslu sehingga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada hasil dan dibentuk sebelum pilkada serentak nasional.